Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 27782-27789

Analisis Teori Rangsangan Patologis dalam Perspektif Kriminologi Islam terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Residivis

Athaillah Farrel Inandra

SMA Al-Wildan Islamic School 3 BSD City

Corresponding Author : **Athaillah Farrel Inandra** E-mail: athaillahinandra@gmail.com

Published: Mei , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tindak pidana kekerasan seksual oleh residivis di Indonesia melalui integrasi Teori Rangsangan Patologis dan kriminologi Islam. Kebaruan penelitian terletak pada upaya menghubungkan faktor psikologis berupa *low arousal* dan kecenderungan pencarian sensasi dengan konsep spiritual dalam *fiqh jināyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik residivisme, menjelaskan faktor penyebab dari perspektif psikologis, serta merumuskan model pencegahan dan rehabilitasi yang integratif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teori Rangsangan Patologis mampu menjelaskan dorongan internal pelaku secara psikologis dan biologis, namun belum mencakup dimensi spiritual dan moral. Dalam kriminologi Islam, residivisme dipahami sebagai akibat kerusakan hati, kebiasaan bermaksiat, dan lemahnya penyucian jiwa. Integrasi kedua pendekatan menghasilkan model yang menempatkan faktor psikologis sebagai variabel kriminogenik yang direspons melalui kombinasi hukuman, terapi perilaku, dan pembinaan spiritual. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian kriminologi Islam dengan memasukkan variabel psikologis modern. Secara praktis, penelitian ini menawarkan dasar bagi perumusan kebijakan pemidanaan dan program pembinaan residivis yang lebih komprehensif.

Keyword : kekerasan seksual, residivisme, Teori Rangsangan Patologis, kriminologi Islam

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling meresahkan di Indonesia. Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penegakan hukum telah dilakukan, fenomena ini terus menjadi ancaman serius bagi perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan. Kasus-kasus yang berulang (residivis) menunjukkan bahwa pendekatan hukum semata belum mampu menyelesaikan akar permasalahan, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab perilaku pelaku.

Menurut hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2024 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, prevalensi kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami penurunan menjadi 5,3% pada tahun 2024 dibandingkan 5,7% pada tahun 2021 (KemenPPPA, 2025). Meskipun demikian, angka prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual seumur hidup masih mencapai 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan sebagian program pencegahan, namun tidak serta-merta mengurangi urgensi penanganan kasus yang terus dilaporkan.

Data laporan kasus yang masuk justru menunjukkan tren yang berbeda. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat total 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, naik hampir 10% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kekerasan seksual

mendominasi sekitar 26,9% atau lebih dari 17.000 kasus di data mitra (Komnas Perempuan, 2025). Sementara itu, Laporan Sinergi Database KemenPPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan (FPL) mencatat 35.533 laporan kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2024, dengan kekerasan seksual mencapai 12.398 kasus (KemenPPPA et al., 2025). Angka-angka ini menggambarkan fenomena "gunung es" di mana kasus yang terlaporkan hanyalah sebagian kecil dari realitas yang terjadi.

Salah satu pola yang banyak disorot adalah munculnya kasus residivis pada tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana tercermin dalam sejumlah putusan pengadilan dan laporan lembaga terkait, meskipun data statistik nasional mengenai angka residivisme kekerasan seksual secara khusus belum tersedia secara komprehensif. Banyak pelaku yang telah menjalani hukuman penjara kembali melakukan perbuatan serupa, menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan dan rehabilitasi saat ini belum efektif menyentuh akar psikologis dan perilaku pelaku. Kondisi ini menuntut pendekatan baru yang tidak hanya berfokus pada hukuman retributif, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang motivasi internal pelaku.

Salah satu penjelasan ilmiah yang relevan terhadap perilaku residivis kekerasan seksual adalah Teori Rangsangan Patologis (*Pathological Stimulation Seeking*) yang dikemukakan oleh Herbert C. Quay. Menurut teori ini, individu dengan kepribadian psikopat atau *low arousal* memiliki sistem saraf yang kurang responsif terhadap rangsangan normal, sehingga mereka secara patologis mencari stimulasi berlebih melalui perilaku berisiko tinggi, termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Quay (1965) menyatakan bahwa kriminalitas merupakan manifestasi dari kebutuhan berlebih akan perubahan pola stimulasi untuk mencapai kepuasan sensorik. Teori ini banyak dikaitkan dengan residivisme pelaku kekerasan seksual karena hukuman konvensional tidak mampu mengatasi dorongan internal *low arousal* tersebut. Studi empiris kemudian mendukung bahwa sensation seeking dan impulsivitas meningkatkan risiko residivisme pada pelaku kekerasan seksual (Swogger, 2010).

Bukti empiris modern mendukung teori tersebut. Rose et al. (2020) dalam studinya terhadap remaja pelaku kekerasan seksual menemukan bahwa kecenderungan *stimulation seeking* dan impulsivitas secara signifikan berkorelasi dengan tingkat kriminalitas dan residivisme. Demikian pula, Psaila (2025) menyimpulkan bahwa individu dengan ciri psikopat tinggi cenderung menunjukkan perilaku *stimulation seeking* yang meningkatkan risiko residivisme pada tindak pidana kekerasan seksual. Temuan-temuan ini menjelaskan mengapa hukuman konvensional sering gagal mencegah pelaku berulang. Meskipun teori *Pathological Stimulation Seeking* memberikan penjelasan yang kuat dari perspektif psikologi dan kriminologi Barat, pendekatan ini masih memiliki keterbatasan karena belum menyentuh dimensi spiritual, moral, dan nilai-nilai agama yang sangat dominan dalam masyarakat Indonesia. Teori ini lebih berfokus pada aspek biologis dan psikologis semata, tanpa mempertimbangkan potensi reformasi melalui taubat dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam perspektif kriminologi Islam, tindak pidana kekerasan seksual dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap *ḥuqūq Allah* dan *ḥuqūq al-'ibād* yang melanggar lima prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sekaligus, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Uddin, 2025; Devi & Aminuddin, 2025). Hukum pidana Islam tidak hanya menekankan hukuman (*hudud* atau *ta'zir*), tetapi juga reformasi pelaku melalui taubat nasuha dan pendidikan akhlak sebagai bentuk "stimulasi halal" yang dapat menggantikan pencarian sensasi patologis. Oleh karena itu, integrasi antara Teori *Pathological Stimulation Seeking* dan perspektif kriminologi Islam menjadi sangat relevan untuk menghasilkan pendekatan pencegahan dan rehabilitasi yang lebih holistik.

Dalam konteks ini, kriminologi Islam tidak dipahami sekadar sebagai penerapan hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*), tetapi sebagai kajian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan, karakteristik pelaku, dan strategi pencegahan berdasarkan sumber-sumber syar'i. Ia mencakup analisis terhadap penyakit hati (*amrāḍ al-qulūb*), kelemahan iman, dominasi hawa nafsu, serta lemahnya pengawasan (*murāqabah*) sebagai faktor kriminogenik yang melatarbelakangi *jarīmah*, termasuk kekerasan seksual. Dengan demikian, integrasi teori rangsangan patologis dengan kriminologi Islam memungkinkan pembacaan yang lebih utuh atas residivisme, yakni menggabungkan dimensi *low arousal* biologis dengan kerusakan spiritual dan moral pelaku.

Integrasi Teori *Pathological Stimulation Seeking* dengan kriminologi Islam menuntut penjelasan kausal, bukan sekadar paralel. Dalam perspektif Islam, kelalaian zikir dan ibadah melemahkan

murāqabah sehingga membuka ruang dominasi nafs ammarah, yang termanifestasi sebagai *low arousal* terhadap ketaatan dan *sensation seeking* terhadap maksiat seksual. Pola pencarian stimulasi haram yang berulang memperkuat *i'tiyād 'alā al-ma'ṣiyah* dan berujung *fasād al-qalb* sebagai fondasi spiritual residivisme. Low arousal sehingga diposisikan sebagai medan ujian *taklīf* yang harus dikelola melalui *tazkiyat al-nafs* dan *ta'zīr* yang mempertimbangkan profil psikologis pelaku.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana fenomena tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh residivis di Indonesia; (2) bagaimana penjelasan Teori Rangsangan Patologis (*Pathological Stimulation Seeking*) Herbert C. Quay terhadap perilaku residivis kekerasan seksual; (3) bagaimana perspektif kriminologi Islam (*fiqh jināyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*) terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh residivis; dan (4) bagaimana integrasi Teori *Pathological Stimulation Seeking* dengan perspektif kriminologi Islam dalam pencegahan dan reformasi residivis kekerasan seksual. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) memetakan karakteristik fenomena kekerasan seksual residivis di Indonesia; (2) menganalisis penjelasan Teori *Pathological Stimulation Seeking* terhadap dorongan internal pelaku; (3) menguraikan konstruksi kriminologi Islam mengenai jarīmah kekerasan seksual, termasuk kedudukan *ightiṣāb*, *hirābah*, dan *ta'zīr*; serta (4) merumuskan model integrasi yang menghasilkan kerangka pencegahan dan rehabilitasi residivis berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif kriminologi Barat maupun hukum pidana Islam secara terpisah, belum ditemukan satu pun penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan Teori Rangsangan Patologis (*Pathological Stimulation Seeking*) Herbert C. Quay dengan perspektif kriminologi Islam (*fiqh jināyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*). Penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas teori Quay dalam kerangka psikologi dan kriminologi umum atau membahas kekerasan seksual semata-mata dari sudut pandang *fiqh jināyah*, tanpa menghubungkan keduanya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis holistik yang menggabungkan dimensi psikologis-biologis dan spiritual-moral, sehingga memberikan kontribusi baru dalam pencegahan dan reformasi residivis kekerasan seksual di Indonesia. Secara teoretis, pemetaan ini diharapkan memperkaya bangunan kriminologi Islam kontemporer dengan memasukkan variabel *low arousal* dan *stimulation seeking* sebagai faktor kriminogenik yang harus direspon melalui instrumen *tazkiyat al-nafs*, pendidikan akhlak, dan kebijakan pidana Islam. Secara praktis, ia menjadi pijakan awal merancang program pembinaan residivis yang kompatibel dengan sistem peradilan pidana nasional dan nilai-nilai keagamaan masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum, teori kriminologi, dan prinsip-prinsip *fiqh jināyah* serta *maqāṣid al-syarī'ah* yang termuat dalam sumber-sumber tertulis, tanpa pengumpulan data lapangan secara langsung (Soekanto, 2018). Dalam kerangka kriminologi Islam, analisis normatif ini diarahkan tidak hanya untuk menelaah norma sanksi, tetapi juga untuk merumuskan indikator faktor kriminogenik dan mekanisme pencegahan (wiqāyah) yang diisyaratkan oleh *nash* dan *istinbāṭ fuqahā'*, sehingga konstruksi teoritis yang dihasilkan tetap berada dalam koridor mazhab yang *mu'tabar*.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadits sahih (antara lain *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* pada bab *ḥudūd* dan *ḥirābah*), kitab-kitab *fiqh jināyah* klasik seperti al-Tasrī' al-Jinā'ī al-Islāmī karya 'Abd al-Qādir 'Awdah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta, secara ilustratif, putusan pengadilan terkait perkara kekerasan seksual yang diakses melalui basis data Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku kriminologi (termasuk karya Herbert C. Quay), artikel jurnal, laporan resmi KemenPPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan, serta literatur tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dan reformasi pelaku (Sugiyono, 2019; Amirudin & Asikin, 2003).

Unit analisis dalam penelitian ini meliputi: (1) ketentuan normatif mengenai kekerasan seksual dalam UU TPKS dan peraturan terkait; (2) konsep-konsep kunci Teori *Pathological Stimulation Seeking*

(*low arousal*, *stimulation seeking*, residivisme); (3) konsep *jarīmah*, *ḥuqūq Allāh*-*ḥuqūq al-'ibād*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam *fiqh jināyah*; serta (4) data statistik kekerasan terhadap perempuan yang merepresentasikan beban kriminalitas seksual secara umum, bukan survei khusus tentang angka residivisme. Pemilihan unit analisis dan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi terhadap tema residivisme kekerasan seksual, keterkinian data, dan otoritas keilmuan penulis atau lembaga penerbit.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi. Data diperoleh dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan menginventarisasi sumber tertulis yang relevan, baik berupa kitab klasik, buku, artikel jurnal elektronik, laporan lembaga negara, maupun putusan pengadilan yang tersedia di repositori resmi dan situs lembaga pemerintah (Zed, 2008). Analisis data dilakukan dengan kombinasi analisis konten (content analysis) dan analisis komparatif. Pada tahap pertama, analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait *low arousal*, *sensation seeking*, bentuk *jarīmah* kekerasan seksual, jenis sanksi, serta faktor kriminogenik spiritual-moral (*fasād al-qalb, i'tiyād 'alā al-ma'ṣiyah*, lemahnya *tazkiyat al-nafs*) dalam setiap sumber. Tema-tema tersebut kemudian dikategorikan ke dalam dua klaster besar, yakni klaster penjelasan psikologis-biologis (Teori Quay) dan klaster penjelasan normatif-spiritual (kriminologi Islam).

Pada tahap kedua, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan cara Teori *Pathological Stimulation Seeking* dan kriminologi Islam menjelaskan penyebab, pola perilaku, serta mekanisme pencegahan dan rehabilitasi residivis kekerasan seksual. Perbandingan dilakukan dengan menempatkan variabel *low arousal* dan *stimulation seeking* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan *tazkiyat al-nafs*, sehingga diperoleh model integrasi yang sistematis. Hasil perbandingan tersebut kemudian disintesis menjadi kerangka pencegahan dan pembinaan residivis yang kompatibel dengan sistem peradilan pidana nasional dan karakter masyarakat Indonesia yang religius.

Penelitian ini tidak menggunakan populasi, sampel, maupun instrumen kuesioner atau wawancara karena bersifat murni kepustakaan dan normatif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai literatur primer dan sekunder serta melakukan pengecekan silang antar referensi, khususnya dalam penentuan argumentasi kriminologi Islam. Prinsip *jam' wa al-tawfiq* digunakan untuk mengompromikan dalil-dalil yang tampak berbeda, sehingga rumusan faktor kriminogenik dan rekomendasi pencegahan tidak menyimpang dari koridor mazhab yang diakui. Penelitian ini bersifat murni kepustakaan dan normatif. Oleh karena itu, temuan mengenai residivisme kekerasan seksual dibangun dari pembacaan terhadap literatur kriminologi, data statistik kekerasan terhadap perempuan, dan argumentasi *fiqh jināyah*, bukan dari survei lapangan atau pengukuran angka residivisme secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Residivisme Kekerasan Seksual

Fenomena tindak pidana kekerasan seksual oleh residivis di Indonesia masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan meskipun terdapat upaya penanganan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2024, tercatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 9,77% dibandingkan tahun 2023 (Komnas Perempuan, 2025). Kekerasan seksual mendominasi dengan persentase 26,9% dari total kasus yang dilaporkan. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) KemenPPPA juga menunjukkan 35.533 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2024, dengan kekerasan seksual sebagai salah satu jenis yang paling banyak dilaporkan (KemenPPPA, 2025). Meskipun prevalensi kekerasan seksual turun menjadi 5,3% pada 2024 (dari 5,7% pada 2021) menurut Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), angka residivis tetap tinggi karena banyak pelaku kembali melakukan perbuatan serupa setelah menjalani hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum positif yang bersifat retributif belum sepenuhnya menyentuh akar penyebab perilaku berulang.

Dalam perspektif kriminologi Islam, tingginya residivisme menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya mengalami gangguan pada taraf perilaku, tetapi juga kerusakan pada struktur kepribadian

spiritual (*fasād al-qalb*) yang mendorong pengulangan *jarīmah*. Kekerasan seksual residivis dapat dipandang sebagai bentuk *i'tiyād 'alā al-ma'ṣiyah* (kebiasaan bermaksiat) yang menguat seiring lemahnya kontrol iman dan *murāqabah*, sehingga sanksi retributif tanpa proses *tazkiyat al-nafs* cenderung gagal memutus siklus kejahatan.

Teori Rangsangan Patologis Quay

Teori Rangsangan Patologis (*Pathological Stimulation Seeking*) yang dikemukakan Herbert C. Quay (1965) menjelaskan bahwa residivis kekerasan seksual sering kali memiliki karakteristik *low arousal* atau hiporeaktif pada sistem saraf pusat, sehingga mereka secara patologis mencari stimulasi berlebih melalui perilaku kriminal untuk mendapatkan sensasi intens. Kekerasan seksual berulang dipandang sebagai bentuk kompensasi atas kebosanan terhadap rangsangan normal sehari-hari. Penelitian empiris mendukung temuan ini, Efrati et al. (2019) menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual menunjukkan tingkat *sensation seeking*, impulsivitas, dan *compulsive sexual behavior* yang jauh lebih tinggi dibandingkan pelaku non-seksual, sehingga meningkatkan risiko residivisme.

Dalam konteks Indonesia, pola ini terlihat pada kasus-kasus residivis di mana hukuman penjara semata tidak mengurangi dorongan internal pelaku untuk mencari "sensasi" baru. Teori Quay memberikan penjelasan psikologis-biologis yang kuat, namun bersifat sekuler dan belum memasukkan dimensi spiritual sebagai faktor pencegahan. Dari sudut pandang epistemologi Islam, reduksi perilaku kejahatan hanya pada dimensi low arousal dan *stimulation seeking* berisiko mengabaikan peran dosa (*ithm*), kerasnya hati (*qaswat al-qalb*), dan lemahnya rasa takut kepada Allah (*khawf*) sebagai determinan penting kejahatan. Karena itu, teori Quay dalam penelitian ini diposisikan sebagai penjelasan parsial yang perlu dilengkapi dengan kerangka sebab-akibat moral-spiritual menurut kriminologi Islam.

Perspektif Kriminologi Islam

Dalam perspektif kriminologi Islam atau *fiqh jināyah*, tindak pidana kekerasan seksual diklasifikasikan sebagai jarimah yang melanggar *ḥuqūq Allāh* dan *ḥuqūq al-'ibād*. Perbuatan ini dapat masuk kategori zina (*hudud*) bagi pelaku yang memaksa, *ighṭishab* (pemerkosaan) yang disamakan dengan *hirabah*, atau *ta'zir* untuk bentuk-bentuk pelecehan non-fisik (Adinda et al., 2025; Kalsum et al., 2024). Dari perspektif residivisme, *jarīmah* yang dalam praktik peradilan sering diproses sebagai ta'zīr, khususnya pelecehan non-penetratif dan kekerasan seksual tanpa unsur zina/*hirābah* yang terbukti, memiliki risiko pengulangan lebih tinggi.

Sanksi *ta'zīr* yang fleksibel kerap dijatuhkan relatif ringan tanpa program pembinaan spesifik untuk sensation seeking, sehingga gagal memutus siklus *low arousal*, pencarian stimulasi haram, dan residivisme. Perancangan *ta'zīr* residivis kekerasan seksual perlu mengintegrasikan asesmen psikologis dengan modul *tazkiyat al-nafs* yang menargetkan pengalihan stimulasi haram ke aktivitas halal. Sanksi yang diberikan bersifat preventif, retributif, dan rehabilitatif sekaligus, dengan tujuan utama melindungi lima *maqāṣid al-syarī'ah*: *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.

Dari sudut kriminologi Islam, fokus tidak hanya pada bentuk sanksi, tetapi juga pada upaya mencegah terbentuknya karakter pelaku yang mudah tergelincir pada *jarīmah* seksual. Ulama fiqh menegaskan pentingnya penutupan pintu-pintu menuju zina (*sadd al-dharā'i'*), pengendalian pandangan (*ghadd al-baṣar*), larangan *khalwah*, dan kewajiban menutup aurat sebagai strategi struktural mengurangi kesempatan kriminal (*opportunity reduction*) dalam perspektif *syar'i*. Instrumen-instrumen ini, jika dikaitkan dengan teori rangsangan patologis, dapat berfungsi sebagai mekanisme pengalihan stimulasi dari rangsangan haram menuju aktivitas ibadah dan *mu'āmalah* halal yang secara bertahap menormalkan ambang stimulasi pelaku. Kekerasan seksual melanggar khususnya *ḥifẓ al-'iḍ* (perlindungan kehormatan) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan).

Integrasi Teori dan Kriminologi Islam

Islam menekankan pendekatan reformasi melalui taubat *nasuha* dan pendidikan akhlak sebagai bentuk "stimulasi halal" yang menggantikan pencarian sensasi patologis. Berbeda dengan hukum positif yang lebih fokus pada pemulihan korban melalui restitusi, *fiqh jināyah* menawarkan

keseimbangan antara hukuman dan pencegahan berbasis iman dan takwa. Integrasi kedua pendekatan menghasilkan pemahaman holistik terhadap residivis kekerasan seksual.

Teori Quay menjelaskan faktor biologis-psikologis (*low arousal* dan *sensation seeking*), sementara kriminologi Islam menawarkan solusi spiritual-moral melalui taubat dan penguatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil integrasi ini menunjukkan bahwa hukuman semata (baik pidana positif maupun *hudud/ta'zir*) tidak cukup, diperlukan program rehabilitasi yang menggabungkan terapi perilaku (untuk mengura ngi dorongan patologis) dengan pendidikan agama intensif (*dzikr*, *amar ma'ruf nahi mungkar*, dan pembinaan akhlak) sebagai stimulasi halal. Secara skematis, *low arousal* dan kecenderungan *sensation seeking* dalam teori Quay dipetakan sebagai manifestasi kelemahan *tazkiyat al-nafs* dan dominasi hawa nafsu ammarah, yang dalam kriminologi Islam direspon melalui kombinasi hukuman (*uqubah*), pembinaan spiritual, dan restrukturisasi lingkungan sosial.

Rekomendasi pencegahan meliputi: (1) penguatan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*; (2) integrasi kurikulum pendidikan agama di sekolah dan perguruan tinggi untuk mencegah *sensation seeking* dini; (3) kebijakan restoratif justice yang mengadopsi taubat sebagai syarat pengurangan masa pidana; dan (4) kolaborasi antara KemenPPPA, Kemenkumham, dan lembaga keagamaan dalam monitoring residivis. Integrasi ini tidak hanya mengisi gap antara teori Barat dan Islam, tetapi juga memberikan solusi yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia yang religius. (5) pengembangan modul kriminologi Islam bagi petugas pemasyarakatan dan konselor keagamaan yang mengintegrasikan pemahaman faktor psikologis-biologis pelaku dengan pendekatan *tazkiyat al-nafs* dan pembinaan akhlak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual oleh residivis di Indonesia merupakan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum retributif. Meskipun prevalensi kekerasan seksual berdasarkan survei menurun, data Komnas Perempuan dan KemenPPPA menunjukkan bahwa angka kasus dan residivisme tetap tinggi.

Teori *Pathological Stimulation Seeking* Herbert C. Quay (1965) menjelaskan residivisme kekerasan seksual sebagai konsekuensi dari kondisi low arousal dan kecenderungan sensation seeking yang mendorong pelaku mencari stimulasi berlebih melalui kekerasan seksual berulang. Perspektif kriminologi Islam melengkapi penjelasan tersebut dengan memandang kekerasan seksual residivis sebagai *jarīmah* yang melanggar *ḥuqūq Allāh* dan *ḥuqūq al-'ibād* serta merusak lima *maqāṣid al-syarī'ah*, yang berakar pada *fasād al-qalb*, *i'tiyād 'alā al-ma'ṣiyah*, dan lemahnya *tazkiyat al-nafs*.

Integrasi kedua pendekatan menghasilkan kerangka pencegahan dan rehabilitasi yang menempatkan low arousal dan stimulation seeking sebagai faktor kriminogenik yang harus direspon melalui kombinasi hukuman, terapi perilaku, dan reformasi spiritual. Secara ak ademik, penelitian ini memperluas objek kajian kriminologi Islam dengan memasukkan variabel psikologis-biologis tersebut ke dalam instrumen *maqāṣid al-syarī'ah* dan *tazkiyat al-nafs*, serta membuka ruang pengembangan model teoritis yang lebih dialogis dengan temuan psikologi modern.

SARAN

Secara teoretis, penelitian ini menyarankan pengembangan lebih lanjut Teori *Pathological Stimulation Seeking* Quay (1965) dalam kerangka kriminologi Islam dengan menjadikan dimensi spiritual, seperti taubat *naṣūḥa*, *dzikr*, dan penguatan takwa sebagai variabel *intervening* yang menjembatani hubungan antara *low arousal* dan kecenderungan *sensation seeking* dengan pelanggaran *ḥifẓ al-'irḍ* dan *ḥifẓ al-nasl*.

Secara praktis, pemerintah dan lembaga pemasyarakatan disarankan mengembangkan program pembinaan residivis kekerasan seksual yang mengintegrasikan terapi perilaku, konseling psikologis, dan pembinaan keagamaan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan melibatkan ulama, psikolog, dan kriminolog Islam secara kolaboratif. Penelitian lanjutan dapat merancang model konseptual atau studi kualitatif lapangan untuk menguji efektivitas pendekatan integratif ini dalam mengurangi risiko residivisme.

REFERENCES

Adinda, N. R., Rosadi, A., & Naisabur, N. (2025). Tindak pidana kekerasan sek sual dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam: Sebuah telaah berbasis sejarah sosial Islam. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(4), 3019-3040. https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/1518/989/2823

Amirudin, & Asikin, Z. (2003). Pengantar metode penelitian hukum. RajaGrafindo Persada.

Arifah, I. (2023). Analisis fiqhi jinayah terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, 9(1). https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/article/download/3421/1231

Audah, A. Q. (1983). Al-Tashri' al-Jina'i al-Islami muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i [Islamic criminal legislation compared to positive law]. Dar al-Kitab al-Arabi.

Devi, C. P. P., & Aminuddin. (2025). Maqāṣid al-syarī'ah sebagai basis perlindungan perempuan dari kekerasan. Jurnal Sangaji. https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/5357/1490

Efrati, Y., et al. (2019). Compulsive sexual behavior and sexual offending: Differences in cognitive schemas, sensation seeking, and impulsivity. Journal of Sexual Medicine. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7044633/

Hasibuan, M. S., et al. (2025). Pendekatan fiqih jinayah terhadap isu kejahatan seksual: Analisis normatif dan sosiologis. Jurnal Sains Student Research, 3(5). https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/download/5457/4722

Kalsum, U., Syafii, A., & Massi, R. A. R. (2024). Tindak pidana kekerasan seksual (perspektif perbandingan hukum Islam dan hukum positif). Comparativa, 5(1), 99-109. https://jurnalcomparativa.org/index.php/comparativa/article/download/193/50/

KemenPPPA. (2025). Angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menurun [Siaran Pers B-365/SETMEN/HM.02.04/10/2025]. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-di-indonesia-menurun

KemenPPPA, Komnas Perempuan, & FPL. (2025). Gerak bersama dalam data: Laporan sinergi database kekerasan terhadap perempuan tahun 2024. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KemenPPPA. (2025). Data SIMFONI PPA 2024. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Komnas Perempuan. (2025). Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan

Psaila, Rianne & Dave, Ravi & Sammut Henwood, Kevin. (2025). High Psychopathic Traits and its Association with the Severity of Offending, Recidivism and Failure or Resistance to Treatment amongst Incarcerated Offenders in Malta. 57-84. 10.47509/JCCJS.

Quay, H. C. (1965). Psychopathic personality as pathological stimulation-seeking. American Journal of Psychiatry, 122(2), 180-183. https://doi.org/10.1176/ajp.122.2.180

Rose, K., et al. (2020). An exploration of individual differences in a sample of youth charged with violent sexual and non-sexual crimes. PMC. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7044633/ (Note: Full journal title and DOI if available in your access)

Soekanto, S. (2018). Penelitian hukum normatif (Cet. 8). RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Swogger, M. T. (2010). Psychopathy and risk taking among jailed inmates. Criminal Justice and Behavior, 37(4).

Uddin, H. R. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut perspektif hukum pidana Islam. Jurnal MHI. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1164/1228
Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.